



PUTUSAN

Nomor 103/Pid.Sus/2019/PN Mrh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Pujie Firmansyah Bin Ubuh Ruswandi;
Tempat lahir : Bandung;
Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun /30 Juni 1985;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan. Ahmad Yani Aspol Bina Brata Blok L No.06
RT. 30 RW.002 Kelurahan Kebun Bunga
Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Polri;

Terdakwa Pujie Firmansyah Bin Ubuh Ruswandi ditahan dalam tahanan kota oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2019 sampai dengan tanggal 9 Juli 2019;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2019 sampai dengan tanggal 26 Juli 2019;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2019 sampai dengan tanggal 24 September 2019;

Terdakwa didampingi oleh Sdr. Kombes Pol Mohamad Ridwan, S.H., S.I.K dan Rekan-rekan dari Bidang Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan Selatan berdomisili hukum di Jalan S. Parman No. 16 Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKK/II/VI/2019 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marabahan dibawah register Nomor 9/Srt.K/PID/2019/PN.MRH;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 103/Pid.Sus/2019/PN Mrh tanggal 27 Juni 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 103/Pid.Sus/2019/PN Mrh tanggal 27 Juni 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2019/PN Mrh



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa PUJIE FIRMANSYAH Bin UBUN RUSWANDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari"*** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua melanggar **Pasal 44 ayat (4) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa PUJIE FIRMANSYAH Bin UBUN RUSWANDI** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari** dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan kota;
3. Memerintahkan agar terdakwa ditahan di Lembaga Pemasyarakatan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah asli Buku Nikah suami sesuai kutipan akta nikah dengan nomor: 103/20/IV/2015 tanggal 27 April 2015 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sentani Kota Jayapura Provinsi Papua;**Dikembalikan kepada Terdakwa.**
5. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima pembelaan (pledoi) dari Tim Penasihat Hukum terdakwa secara keseluruhan;
2. Menyatakan terdakwa terbukti secara syah dan meyakinkan melanggar pasal 44 ayat (4) UURI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga namun tidak dapat dituntut secara pidana karena adanya alasan pemaaf dan pbenar;
3. Membebaskan terdakwa dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum (vrijspraak) sesuai dengan pasal 191 ayat (1) KUHP atau setidaknya tidaknya MELEPASKAN terdakwa dari semua tuntutan hukum (onstslag van alle rechtsvervolging) sesuai pasal 191 ayat (2) KUHP;
4. MEMBEBAHKAN terdakwa oleh karena itu dari Tahanan Kota;
5. Menyatakan barang bukti yang disita dalam perkara ini dikembalikan kepada yang berhak dari mana barang bukti tersebut disita;
6. Mengembalikan dan merehabilitasi nama baik terdakwa pada harkat dan martabatnya semula;
7. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, dalam hal ini kami mengharapkan Majelis Hakim Yang Mulia dapat memberi keringanan putusan atau tuntutan yang sudah disampaikan Jaksa Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

----- Bahwa ia terdakwa **PUJIE FIRMANSYAH Bin UBUH RUSWANDI**, pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2019 sekitar pukul 14.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2019, bertempat di rumah Dinas Aspolres Batola yang beralamat di Jalan Sukmaraga Kelurahan Ulu Benteng Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barito Kuala, **melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula terdakwa dengan saksi PUTRI LARAS WIRASATI, SH sebelumnya telah melakukan pernikahan sebagai Kutipan Akta Nikah Nomor : 103/20/IV/2015 tanggal 27 April 2015 d KUA Kecamatan Sentani Kabupaten Jayapura Propinsi Papua, yang mana dalam pernikahan tersebut terdakwa dengan saksi PUTRI LARAS WIRASATI, SH telah dikarunia 2 (dua) orang anak laki-laki yaitu RASYA WARITAMA ATMAJA berumur 3 (tiga) tahun dan MUHAMMAD AL FATIH WISTARA berumur 9 (sembilan) bulan dan selama pernikahan tersebut antara terdakwa dengan saksi PUTRI LARAS WIRASATI, SH sering terjadi percekcoakan atau perselisihan namun saksi PUTRI LARAS WIRASATI, SH masih tetap bersabar karena ingin mempertahankan rumah tangganya;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2019 sekitar pukul 14.00 Wita antara terdakwa dengan saksi PUTRI LARAS WIRASATI, SH terjadi perselisihan atau kesalah pahaman yaitu saksi PUTRI LARAS WIRASATI, SH dianggap oleh terdakwa telah menghalang-halangi terdakwa mengurus orang tuanya yang mengakibatkan terdakwa marah dan teradi pertengkaran antara keduanya yaitu terdakwa dengan kedua belah tangannya mendorong tubuh saksi PUTRI LARAS WIRASATI, SH hingga terjatuh kelantai dan waktu itu terdakwa juga ingin mengusir saksi PUTRI LARAS WIRASATI, SH dan mendorongnya agar keluar rumah hingga terjatuh kelantai dan saat itu saksi PUTRI LARAS WIRASATI, SH sempat berteriak

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2019/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



minta tolong namun tidak ada yang memberikan pertolongan serta terdakwa juga menyemburkan air bekas berkumur dari mulut terdakwa ketubuh saksi PUTRI LARAS WIRASATI, SH dan meletakkan kakinya keleher saksi PUTRI LARAS WIRASATI, SH;

- Bahwa setelah terjadi pertengkaran tersebut tubuh saksi PUTRI LARAS WIRASATI, SH merasa lemas karena sering didorong terdakwa dan waktu itu terdakwa juga memaksa saksi PUTRI LARAS WIRASATI, SH untuk melakukan hubungan badan dengan cara melepaskan pakaian saksi PUTRI LARAS WIRASATI, SH secara paksa sehingga saksi PUTRI LARAS WIRASATI, SH tidak berdaya dan mau melayani nafsu birahi terdakwa tersebut;
- Bahwa setelah selesai pertengkaran tersebut saksi PUTRI LARAS WIRASATI, SH pergi dari rumah meninggalkan terdakwa dan setelah kejadian tersebut saksi PUTRI LARAS WIRASATI, SH mengalami luka bekas cakaran dilengah sebelah kanan dan memar pada bagian lengan sebelah kiri serta merasakan sakit dan lemas disekujur tubuhnya dan atas hal tersebut saksi PUTRI LARAS WIRASATI, SH merasa tidak terima dan melaporkan perbuatan terdakwa tersebut kepada pihak yang berwenang;
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi PUTRI LARAS WIRASATI, SH mengalami luka-luka sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : VER/10/2019/RS.Bhay tanggal Januari 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. MAYA AULYA SAPUTRI dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara TK III Banjarmasin dengan kesimpulan sebagai berikut;
 - Terdapat luka memar warna kehitaman pada lengan kiri bawah bagian luar dengan ukuran diameter satu koma lima centimeter;
 - Terdapat luka memar warna kehitaman pada lengan kanan atas bagian dalam dengan ukuran panjang satu centimeter;

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 44 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;**

ATAU

Kedua :

----- Bahwa ia terdakwa **PUJIE FIRMANSYAH Bin UBUH RUSWANDI**, pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2019 sekitar pukul 14.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2019, bertempat di rumah Dinas Aspolres Batola yang beralamat di Jalan Sukmaraga Kelurahan Ulu Benteng Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barito Kuala, **melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau**

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2019/PN Mrh



halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula terdakwa dengan saksi PUTRI LARAS WIRASATI, SH sebelumnya telah melakukan pernikahan sebagai Kutipan Akta Nikah Nomor : 103/20/IV/2015 tanggal 27 April 2015 d KUA Kecamatan Sentani Kabupaten Jayapura Propinsi Jaya Pupua, yang mana dalam pernikahan tersebut terdakwa dengan saksi PUTRI LARAS WIRASATI, SH telah dikarunia 2 (dua) orang anak laki-laki yaitu RASYA WARITAMA ATMAJA berumur 3 (tiga) tahun dan MUHAMMAD AL FATIH WISTARA berumur 9 (sembilan) dan selama pernikahan tersebut antara terdakwa dengan saksi PUTRI LARAS WIRASATI, SH sering terjadi percekocokan atau perselisihan namun saksi PUTRI LARAS WIRASATI, SH masih tetap bersabar karena ingin mempertahankan rumah tangganya;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2019 sekitar pukul 14.00 Wita antara terdakwa dengan saksi PUTRI LARAS WIRASATI, SH terjadi perselisihan atau kesalahpahaman yaitu saksi PUTRI LARAS WIRASATI, SH dianggap oleh terdakwa telah menghalang-halangi terdakwa mengurus orang tuanya yang mengakibatkan terdakwa marah dan teradi pertengkaran antara keduanya yaitu terdakwa dengan kedua belah tangannya mendorong tubuh saksi PUTRI LARAS WIRASATI, SH hingga terjatuh kelantai dan waktu itu terdakwa juga ingin mengusir saksi PUTRI LARAS WIRASATI, SH dan mendorongnya agar keluar rumah hingga terjatuh kelantai dan saat itu saksi PUTRI LARAS WIRASATI, SH sempat berteriak minta tolong namun tidak ada yang memberikan pertolongan serta terdakwa juga menyemburkan air bekas berkumur dari mulut terdakwa ketubuh saksi PUTRI LARAS WIRASATI, SH dan meletakkan kakinya keleher saksi PUTRI LARAS WIRASATI, SH;
- Bahwa setelah selesai pertengkaran tersebut saksi PUTRI LARAS WIRASATI, SH pergi dari rumah meninggalkan terdakwa dan setelah kejadian tersebut saksi PUTRI LARAS WIRASATI, SH mengalami luka bekas cakaran dilengah sebelah kanan dan memar pada bagian lengan sebelah kiri serta merasakan sakit dan lemas disekujur tubuhnya dan atas hal tersebut saksi PUTRI LARAS WIRASATI, SH merasa tidak terima dan melaporkan perbuatan terdakwa tersebut kepada pihak yang berwenang;
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi PUTRI LARAS WIRASATI, SH mengalami luka-luka sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : VER/10/2019/RS.Bhay tanggal Januari 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. MAYA AULYA SAPUTRI dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara TK III Banjarmasin dengan kesimpulan sebagai berikut;



- Terdapat luka memar warna kehitaman pada lengan kiri bawah bagian luar dengan ukuran diameter satu koma lima centimeter;
- Terdapat luka memar warna kehitaman pada lengan kanan atas bagian dalam dengan ukuran panjang satu centimeter;

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 44 ayat (4) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **PUTRI LARAS WIRASATI, S.H. Binti SUKIRAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengalami masalah Kekerasan dalam rumah tangga;
 - Bahwa saksi menikah dengan terdakwa pada tanggal 27 April 2015 di KUA Kecamatan Sentani Kabupaten Jayapura Provinsi Papua;
 - Bahwa saksi mulai cinta dengan suami setelah menikah, karena pernikahan ini terjadi setelah saksi melaporkan suami ke Propam Polda Papua saat tugas disana, sebab suami saksi saat itu menodai saksi, dan suami diperiksa Propam dan dia mengawini supaya syarat bisa sekolah PTIK;
 - Bahwa dalam pernikahan saksi dan terdakwa dikarunia 2 (dua) orang anak laki-laki yaitu RASYA WARITAMA ATMAJA berumur 3 (tiga) tahun dan MUHAMMAD AL FATIH WISTARA berumur 9 (sembilan) bulan;
 - Bahwa saksi mengalami kejadian peristiwa kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami saksi yang bernama PUJIE FIRMANSYAH pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2019 sekitar pukul 14.00 wita di rumah dinas suami yang beralamat di Aspol res Batola Jl Sukmaraga Kel Ulu Benteng Kec Marabahan Kab Barito Kuala;
 - Bahwa kekerasan yang saksi alami berupa dipukul, di dorong, tangan saksi dicengkeram kuat urat nadinya sehingga saksi lemas, badan saksi disembur dengan air mineral yang sudah dikumur-kumur dari mulut suami, dan karena saksi di dorong saksi jatuh dan tertelentang, lalu kakinya suami diletakkan dileher saksi;
 - Bahwa saksi berusaha minta tolong dengan berteriak tetapi tidak ada yang menolong, padahal di samping rumah dinas suami itu yang menempati Kasat Reskrim dan saksi tahu orangnya ada, dan saksi terpikir apakah harus saksi sekarat baru ditolong;
 - Bahwa suami saksi setelah melakukan kekerasan fisik kepada saksi, lalu memaksa saksi melakukan hubungan suami isteri, padahal badan saksi sakit semua habis dan biru dilakukan kekerasan oleh suami dan baju saksi basah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sempat divisum pada tanggal 23 Januari 2019, sebab setelah hari kejadian itu saksi masih trauma, dan pada tanggal 22 Januari 2019 itu saksi lapor Lembaga Perlindungan Perempuan, lalu saksi pada tanggal besoknya saksi didampingi dari Lembaga Perlindungan Perempuan pergi ke Rumah Sakit untuk visum dan tidak dilakukan rawat inap;
- Bahwa yang saksi rasakan selain adanya kekerasan fisik juga mengalami trauma secara psikis.
- Bahwa sampai sekarang saksi masih minum obat sebab trauma dengan kekerasan fisik, yang sebelumnya saksi tidak pernah dilakukan oleh orang tua saksi sendiri dan bukti yang saksi ajukan itu juga ada pengobatan untuk anak saksi, karena kejiwaan anak terganggu, karena pernah kena tendang juga, dan anak bila melihat orang pasti bilang papi jahat, papi jangan pukul mami;
- Bahwa atas kejadian yang saksi alami ini sampai saat ini suami tidak ada meminta maaf kepada saksi atau keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menerangkan bahwa keberatan atas keterangan saksi, karena ada yang salah, yaitu :

1. Perihal terdakwa dikatakan belum minta maaf, padahal terdakwa sudah pernah minta maaf;
2. Perihal isteri terdakwa tidak melawan, itu tidak benar, sebab ada rekam medic di Rumah Sakit dan memang ada perlawanan isteri;
3. Perihal ada kekerasan terhadap anak-anak, itu tidak benar;
4. Perihal setelah kejadian berhubungan suami isteri yang katanya ada paksaan, itu tidak benar ada paksaan;
5. Perihal ada menodai saat laporan di Propam, betul terdakwa menikah karena laporan, tetapi tidak ada paksaan;
6. Perihal terdakwa memukul itu tidak benar, tetapi kalau mendorong benar, sebab untuk menghalangi isteri keluar rumah, atau mencengkeram itu maksudnya menahan supaya jangan keluar rumah, kalau menyemburkan air itu benar;

Menimbang, bahwa saksi PUTRI LARAS WIRASATI mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Asli surat keterangan No.121/RM/RS.PKU/V/2018 tanggal 14 Mei 2018 dari RS PKU Muhammadiyah Surakarta (tanpa materai Pos);
- Asli surat keterangan dalam perawatan atas nama Putri Laras Wirasati dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr Moewardi tanggal 03 Mei 2019 (tanpa materai Pos);
- Asli kwitansi biaya pengobatan dan pemeriksaan pasien atas nama Putri Laras Wirasati dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr Moewardi tanggal 03 Mei 2019 (tanpa materai Pos);

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2019/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli kwitansi obat apotek rawat jalan pavilion pasien atas nama Putri Laras Wirasati dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr Moewardi tanggal 03 Mei 2019 (tanpa materai Pos);
- Asli surat keterangan dalam perawatan dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr Moewardi klinik psikiatri pasien atas nama Putri Laras Wirasati tanggal 28 Maret 2019 (tanpa materai Pos);
- Asli kwitansi obat Apotek Rawat Jalan Paviliun dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr Moewardi tanggal 28 Maret 2019 (tanpa materai Pos);
- Asli surat keterangan transaksi biaya pemeriksaan atas nama pasien Putri Laras Wirasati tanggal 28 Maret 2019 (tanpa materai Pos);
- Asli buku control dan obat pasien Putri Laras Wirasati (tanpa materai Pos);
- Asli surat keterangan pengobatan rutin pasien atas nama Putri Laras Wirasati dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr Moewardi tanggal 11 Juni 2019 (tanpa materai Pos);
- Asli resep pasien rawat jalan atas nama Putri Laras Wirasati dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr Moewardi (tanpa materai Pos);
- Asli kwitansi obat Apotek rawat jalan paviliun atas nama pasien Putri Laras Wirasati dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr Moewardi tanggal 11 Juni 2019 (tanpa materai Pos);
- Asli surat keterangan perawatan rutin atas nama Putri Laras Wirasati dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr Moewardi bagian psikiatri tanggal 11 Juli 2019 (tanpa materai Pos);
- Asli kwitansi obat Apotek rawat jalan paviliun atas nama pasien Putri Laras Wirasati dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr Moewardi tanggal 11 Juli 2019 (tanpa materai Pos);
- Asli bukti pendaftaran Poli Cendana Jiwa atas nama pasien Putri Laras Wirasati dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr Moewardi (tanpa materai Pos);
- Asli kwitansi biaya pengobatan dan pemeriksaan atas nama pasien Putri Laras Wirasati dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr Moewardi tanggal 11 Juli 2019 (tanpa materai Pos);
- Asli billing pendaftaran Tk anak rawat Jalan pemeriksaan dokter spesialis dari RSJD Dr Arif Zainudin atas nama pasien Rasya Wiratama Atmaja tanggal 25 Maret 2019 (tanpa materai Pos);
- Asli billing Tk anak rawat jalan dari RSJD dr Arif Zainudin untuk administrasi pendaftaran pasien dan cetak kartu baru tanggal 25 Maret 2019 (tanpa materai Pos);
- Asli surat permintaan pemeriksaan/tindakan atas nama pasien Rasya Wiratama Atmaja dari RS Jiwa daerah Surakarta tanggal 4 Juli 2019 (tanpa materai Pos);

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2019/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli Billing Tk Anak rawat jalan pendaftaran administrasi pasien Rasya Wiratama Atmaja dari RSJD Dr Arif Zainudin tanggal 4 April 2019 (tanpa materai Pos);
- Asli billing Tk Anak rawat jalan terapi okupasi pasien Rasya Wiratama Atmaja dari RSJD Dr Arif Zainudin tanggal 4 April 2019 (tanpa materai Pos);
- Asli kartu kunjungan terapi instalasi keswa RSJD Surakarta pasien Rasya Wiratama (tanpa materai Pos);
- Asli billing rawat jalan administrasi pasien Rasya Wiratama Atmaja tanggal 24 Juni 2019 dari RSJD Dr Arif Zainudin (tanpa materai Pos);
- Asli kartu control pasien rasya Wiratama tanggal 24 Juni 2019 dari RSJD Surakarta (tanpa materai Pos);
- Asli kwitansi RSJD pemeriksaan pasien Rasya Wiratama tanggal 24 Juni 2019 (tanpa materai Pos);
- Asli billing Tk Anak rawat jalan pemeriksaan dokter spesialis dan kwitansi pasien Rasya Wiratama Atmaja dari RSJD Dr Arif Zainudin tanggal 24 Juni 2019 (tanpa materai Pos);
- Asli billing Tk Anak rawat jalan terapi okupasi pasien Rasya Wiratama Atmaja serta kwitansi dari RSJD Dr Arif Zainudin tanggal 24 Juni 2019 (tanpa materai Pos);
- Asli billing Psikologi pasien Rasya Wiratama Atmaja dari RSJD Dr Arif Zainudin dan kwitansi tanggal 26 Juni 2019 (tanpa materai Pos);
- Asli Protokol terapi rencana tindakan tumbuh kembang anak RSJD dr Arif Zainudin Surakarta (tanpa materai Pos);

2. **ROSITA Bin ASRANI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan karena ada masalah dalam rumah tanggasaksi PUTRI LARAS WIRASATI dan terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian ada masalah dalam rumah tangga karena saksi merupakan ART yang pernah ikut membantu dalam rumah tangga Terdakwa dan saksi PUTRI LARAS WIRASATI;
- Bahwa saksi bekerja sebagai ART di tempat terdakwa dan saksi PUTRI LARAS WIRASATI selama 1 (satu) bulan 1 (satu) minggu;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada tanggal 13 Januari 2019 hari Minggu tepatnya di Asrama Polisi Res Batola Kec Marabahan;
- Bahwa awalnya saksi mendengar suara teriakan minta tolong dari kamar saksi dan terdakwa, saat saksi lihat tangan dari saksi PUTRI LARAS WIRASATI dipegang oleh Terdakwa, saat itu saksi PUTRI LARAS WIRASATI terlihat menangis dan minta tolong;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2019/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menolong itu saat posisinya saksi PUTRI LARAS WIRASATI masih dalam kamar, yang mana terdakwa dan saksi PUTRI LARAS WIRASATI di dalam kamar, lalu saksi masuk hanya untuk mengambil anaknya;
- Bahwa kemudian saksi berinisiatif mengambil anak saksi PUTRI LARAS WIRASATI dan Terdakwa untuk diamankan dengan cara keluar dari rumah untuk sementara waktu;
- Bahwa saksi mengambil anaknya dan dibawa keluar karena saksi kasihan dengan anaknya yang menangis dan ibunya nangis juga, makanya saksi tolong;
- Bahwa yang saksi lihat terdakwa tidak memukul cuma memegang tangan saksi PUTRI LARAS WIRASATI, sebab kelihatannya tangan saksi PUTRI LARAS WIRASATI mau keluar rumah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian-kejadian yang saksi tidak lihat;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, saksi PUTRI LARAS WIRASATI, SH. masih dapat beraktifitas seperti biasa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwadi persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi PUTRI LARAS WIRASATI menikah dengan terdakwa pada tanggal 27 April 2015 di KUA Kecamatan Sentani Kabupaten Jayapura Provinsi Papua;
- Bahwa dalam pernikahan saksi PUTRI LARAS WIRASATI dan terdakwa dikarunia 2 (dua) orang anak laki-laki yaitu RASYA WARITAMA ATMAJA berumur 3 (tiga) tahun dan MUHAMMAD AL FATIH WISTARA berumur 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa memang ada pertengkaran yang sesuai laporan tentang pertengkaran tanggal 13 Januari 2019;
- Bahwa kejadiannya di rumah di Asrama Polisi Res Batola Jl Sukmaraga Kel Ulu Benteng Kec Marabahan Kab Barito Kuala, sekitar pukul 12.00 wita sampai dengan 14.00 wita;
- Bahwa pada hari itu sebelum kejadian, karena anak kami yang ke 2 (dua) habis sakit dan dirawat di Rumah Sakit selama 4 (empat) hari, dan setelah rawat jalan, terdakwa dan isteri mau mengasih obat kepada anak tetapi dimuntahkan, lalu mau diberi lagi obat, karena terdakwa mau pergi membelikan oleh-oleh untuk ibu terdakwa yang mau pulang, sedangkan orang tua terdakwa sudah berada di mobil dan mobil diparkir sekitar 3 (tiga) buah rumah dari rumah kami, saat itu isteri terdakwa marah, sedangkan terdakwa sudah emosi terpendam, maka terdakwa suruh isteri pergi ke Sentani;
- Bahwa setelah pertengkaran itu terjadi, lalu isteri terdakwa mau melaporkan kepada Kapolres sebabnya karena terdakwa mengusir dia, tetapi sebelum isteri keluar kamar terdakwa tahan yang mana tangan isteri terdakwa pegang, dan posisi anak

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2019/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang kedua ada di kiri, sedangkan posisi pembantu tidak tahu, lalu di situlah diantara terdakwa dan isteri terjadi dorong-dorongan, memang terdakwa ada mendorong isteri tetap tidak terjatuh cuma tergeser mundur ke belakang, kemudian kejadian itu bergeser ke kamar belakang, disaat kami bertengkar itu tiba-tiba ibu terdakwa datang dari belakang, selanjutnya ibu terdakwa ada bicara bahwa kita harus bersyukur, selanjutnya isteri terdakwa malah bicara bahwa anak ibu itu kelakuannya;

- Bahwa terdakwa menerangkan tidak ada memukul isteri, tapi kalau mendorong, menyemburkan air dari mulut, mencengkeram tangan itu benar, saat di kamar yang ada kasurnya;
- Bahwa pertengkaran di kamar itu berlanjut sampai di dapur, isteri ada bilang ke terdakwa bangsat dan ia menendang terdakwa, tetapi ia yang terjengkang ke belakang lalu kalsibot pecah, kemudian terdakwa ambil handphone isteri tapi dia merebutnya lalu saling tarik menarik, dan isteri terjatuh di dapur karena saling rebutan handphone;
- Bahwa kami tarik menarik handphone itu dari mulai berdiri sampai sama-sama terduduk, juga sama-sama terjatuh, selanjutnya kaki terdakwa silangkan di leher isteri;
- Bahwa tujuan terdakwa mempertahankan handphone itu sangat penting, dan terdakwa bilang bawa saja handphone terdakwa yang 2 (dua) buah, tapi terdakwa bawa handphone isteri dulu, sebab dalam handphone isteri itu ada percakapan isteri dengan ibu mertua yang mengatakan keluarga, yang mana ibu mertua memberikan masukan, sebab isteri selalu cerita dan menjelek-jelekan suami;
- Bahwa terdakwa ada mendengar isteri minta tolong saat terdakwa dorong, sebelum ibu terdakwa datang masuk ke kamar setelah kejadian pertengkaran itu yang dialami kami sama-sama terduduk;
- Bahwa setelah pertengkaran tidak ada komunikasi tetapi setelah terdakwa bergeser ke ruang tengah, terdakwa minta maaf, lalu terdakwa bilang kita sudah capek begini, bertengkar terus, tapi kalau begini terdakwa buka handphone kamu;
- Bahwa setelah pertengkaran itu terjadi hubungan suami isteri tetapi tidak ada paksaan, karena setelah terdakwa minta maaf, isteri juga minta maaf dan bilang bahwa saksi PUTRI LARAS WIRASATI akan ikut abang, dan isteri meminta handphone punya dia diberikan, lalu terdakwa berikan, dan kami langsung ke kamar, dan terdakwa berpikir karena sudah sama-sama lelah, juga sudah saling maaf memaafkan, lalu isteri memeluk terdakwa, timbul kenangan manis masa lalu dan terjadilah hubungan suami isteri;
- Bahwa dalam hubungan suami isteri itu, terdakwa yang mau sedangkan isteri tidak tahu, apakah dia terpaksa;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2019/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah ditunjukkan kepada saksi-saksi dan terdakwa, mengenai barang bukti dalam perkara ini, dimana saksi dan terdakwa mengaku mengenal barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- screenshot whatsapp dari handphone isteri terdakwa tanggal 29 Maret 2018, dan telah diberi materai;
- Chat whatsapp dari handphone isteri terdakwa dengan terdakwa tanggal 3 April 2017, dan telah diberi materai;
- Chat whatsapp dari handphone isteri terdakwa dengan terdakwa tanggal 29 Januari 2019, dan telah diberi materai;
- Copy Hasil pemeriksaan dari RSUD H Abdul Aziz Marabahan terhadap Fujie Firmansyah, S.H, S.IK dan telah diberi materai;

Menimbang, bahwa terdakwa menghadapkan saksi yang meringankan (a *decharge*), yaitu :

1. **MINCE ROSALINA TOTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dulu pernah jadi pembantu rumah tangga pada keluarga terdakwa;
 - Bahwa saksi bekerja sebagai asisten rumah tangga sejak bulan Juni 2018 sampai dengan bulan September 2018;
 - Bahwa pada awal di Solo keadaan rumah tangga tidak ada keributan, saat di Banjarmasin pernah 1 (satu) kali ada keributan;
 - Bahwa keributan di Banjarmasin saksi melihat tidak ada pemukulan.
 - Bahwa terdakwa ini orang baik, serta beliau sayang dengan isteri, sebab bila ibu minta antar belanja ke mall, pasti diantar oleh terdakwa, juga kepada ke 2 (dua) anak-anaknya beliau ramah dan sayang;
 - Bahwa saksi berhenti bekerja menjadi asisten rumah tangga karena saksi takut setelah terjadi pertengkaran, apalagi dengan ibu mertuanya terdakwa, saksi tidak betah, karena mulutnya, sebab biar saksi sudah bekerja, dibilang ibu mertua terdakwa saksi tidak kerja, dan setiap baru bangun tidur muka ibu mertua terdakwa sudah tidak enak;
 - Bahwa ibu mertua terdakwa ada juga di rumah tersebut sejak bulan Juli 2018 sampai saya berhenti ada di Banjarmasin;
 - Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran masalah handphone;
 - Bahwa handphone yang menjadi penyebab, Awalnya ada telepon masuk dari teman terdakwa, lalu ibu bertanya siapa yang telepon, dan dijawab terdakwa teman, selanjutnya isterinya marah dan langsung merampas handphone;
 - Bahwa terdakwa biasa bikin minuman sendiri;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian pertengkaran di Marabahan Kab Batola;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **DADAH SA'ADAH, S.Pd** Tidak dibawah sumpah keterangannya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai orang tua terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui, kalau terdakwa dan isteri ini sebelum nikah mereka pacaran, lalu sama-sama minta nikah;
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan 10 (sepuluh) hari sebelum nikah saya sudah ada di Papua;
- Bahwa saksi tidak kenal sebelumnya, tapi pernah datang ke Bandung sebelum nikah itu;
- Bahwa saya jarang ke rumah anak, kalau tidak dipanggil anak, karena ada kegiatan, dan saya pertama datang ke Kalimantan ini menunggu anaknya sakit di Rumah Sakit;
- Bahwa saksi mengetahui cerita awalnya pertengkaran saat itu saksi sebelum pulang ke Bandung, tapi saksi mau pergi ke Banjarmasin mau beli oleh-oleh, dan saksi ngomong kepada menantu biar jangan ikut, karena anak baru habis sakit, selanjutnya saksi pergi ke depan sendirian, maksudnya biar cucu tidak melihat saksi pergi, dan saksi menunggu di mobil, tidak terlalu lama saksi menunggu, tiba-tiba datang pembantu rumah tangga anak saksi, lalu saksi samperin saksi ajak ngomong ada apa dan di jawab pembantu bahwa anak saksi dan isterinya bertengkar;
- Bahwa saksi mendatangi mereka, meleraikan sambil bicara bahwa kita ini hidup harus bersyukur, selanjutnya anak saksi bilang agar ibu pergi saja nanti toko tutup sambil ngomong bahwa aman bu, kemudian saksi berangkat pergi, dan sore sekitar maghrib saksi datang, selanjutnya menantu saksi ngomong apa itu bersyukur, lalu saya jelaskan makna bersyukur, dan dia bilang lagi apa tidak rela untuk cucu di Rumah Sakit, kemudian saksi bilang jangan anak, menantu, cucu, bahwa orang lain kalau perlu kita tolong;
- Bahwa saksi ditanyakan makna bersyukur oleh menantu sebab menantu menafsirkan bahwa dia dan anaknya di Rumah Sakit dibayar oleh saksi;
- Bahwa setelah pertengkaran itu ada damainya diantara terdakwa dan menantu, saksi ingat hampers 3 (tiga) jam dan suasana aman, makan bersama, cuma setelah itu menantu bertanya maksud bersyukur;
- Bahwa terdakwa tidak ada memukul, cuma ada dorong-dorongan, yang maksudnya menahan menantu supaya jangan keluar rumah;
- Bahwa setelah kejadian saksi tidak ada komunikasi lagi dengan menantu ataupun dengan besan;
- Bahwa saksi tidak perhatikan baju menantu tersebut basah akibat pertengkaran;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) buah asli Buku Nikah suami sesuai kutipan akta nikah dengan nomor:

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2019/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

103/20/IV/2015 tanggal 27 April 2015 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sentani Kota Jayapura Provinsi Papua;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi PUTRI LARAS WIRASATI menikah dengan terdakwa pada tanggal 27 April 2015 di KUA Kecamatan Sentani Kabupaten Jayapura Provinsi Papua;
- Bahwa dalam pernikahan saksi PUTRI LARAS WIRASATI dan terdakwa dikarunia 2 (dua) orang anak laki-laki yaitu RASYA WARITAMA ATMAJA berumur 3 (tiga) tahun dan MUHAMMAD AL FATIH WISTARA berumur 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa memang ada pertengkaran yang sesuai laporan tentang pertengkaran tanggal 13 Januari 2019;
- Bahwa kejadiannya di rumah di Asrama Polisi Res Batola Jl Sukmaraga Kel Ulu Benteng Kec Marabahan Kab Barito Kuala, sekitar pukul 12.00 wita sampai dengan 14.00 wita;
- Bahwa pada hari itu sebelum kejadian, karena anak kami yang ke 2 (dua) habis sakit dan dirawat di Rumah Sakit selama 4 (empat) hari, dan setelah rawat jalan, terdakwa dan isteri mau mengasih obat kepada anak tetapi dimuntahkan, lalu mau diberi lagi obat, karena terdakwa mau pergi membelikan oleh-oleh untuk ibu terdakwa yang mau pulang, sedangkan orang tua terdakwa sudah berada di mobil dan mobil diparkir sekitar 3 (tiga) buah rumah dari rumah kami, saat itu isteri terdakwa marah, sedangkan terdakwa sudah emosi terpendam, maka terdakwa suruh isteri pergi ke Sentani;
- Bahwa setelah pertengkaran itu terjadi, lalu isteri terdakwa mau melaporkan kepada Kapolres sebabnya karena terdakwa mengusir dia, tetapi sebelum isteri keluar kamar terdakwa tahan yang mana tangan isteri terdakwa pegang, dan posisi anak terdakwa yang kedua ada di kiri, sedangkan posisi pembantu tidak tahu, lalu di situlah diantara terdakwa dan isteri terjadi dorong-dorongan, memang terdakwa ada mendorong isteri tetap tidak terjatuh cuma tergeser mundur ke belakang, kemudian kejadian itu bergeser ke kamar belakang, disaat kami bertengkar itu tiba-tiba ibu terdakwa datang dari belakang, selanjutnya ibu terdakwa ada bicara bahwa kita harus bersyukur, selanjutnya isteri terdakwa malah bicara bahwa anak ibu itu kelakuannya;
- Bahwa pertengkaran di kamar itu berlanjut sampai di dapur, isteri ada bilang ke terdakwa bangsat dan ia menendang terdakwa, tetapi ia yang terjengkang ke belakang lalu kalsibot pecah, kemudian terdakwa ambil handphone isteri tapi dia merebutnya lalu saling tarik menarik, dan isteri terjatuh di dapur karena saling rebutan handphone;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2019/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami tarik menarik handphone itu dari mulai berdiri sampai sama-sama terduduk, juga sama-sama terjatuh, selanjutnya kaki terdakwa silangkan di leher isteri;
- Bahwa saksi berusaha minta tolong dengan berteriak tetapi tidak ada yang menolong, padahal di samping rumah dinas suami itu yang menempati Kasat Reskrim dan saksi tahu orangnya ada, dan saksi terpikir apakah harus saksi sekarat baru ditolong;
- Bahwa tujuan terdakwa mempertahankan handphone itu sangat penting, dan terdakwa bilang bawa saja handphone terdakwa yang 2 (dua) buah, tapi terdakwa bawa handphone isteri dulu, sebab dalam handphone isteri itu ada percakapan isteri dengan ibu mertua yang mengatakan keluarga, yang mana ibu mertua memberikan masukan, sebab isteri selalu cerita dan menjelek-jelekan suami;
- Bahwa saksi PUTRI LARAS WIRASATI, SH mengalami luka-luka sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : VER/10/2019/RS.Bhay tanggal Januari 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. MAYA AULYASAPUTRI dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara TK III Banjarmasin dengan kesimpulan sebagai berikut ;
 1. Terdapat luka memar warna kehitaman pada lengan kiri bawah bagian luar dengan ukuran diameter satu koma lima centimeter;
 2. Terdapat luka memar warna kehitaman pada lengan kanan atas bagian dalam dengan ukuran panjang satu centimeter;
- Bahwa saksi PUTRI LARAS WIRASATI, SH sempat divisum pada tanggal 23 Januari 2019, sebab setelah hari kejadian itu saksi PUTRI LARAS WIRASATI, SH masih trauma, dan pada tanggal 22 Januari 2019 itu saksi lapor Lembaga Perlindungan Perempuan, lalu saksi PUTRI LARAS WIRASATI, SH pada tanggal besoknya saksi PUTRI LARAS WIRASATI, SH didampingi dari Lembaga Perlindungan Perempuan pergi ke Rumah Sakit untuk visum dan tidak dilakukan rawat inap;
- Bahwa yang saksi PUTRI LARAS WIRASATI, SH rasakan selain adanya kekerasan fisik juga mengalami trauma secara psikis;
- Bahwa terdakwa mengalami lebam sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 445/04/RSUD/VII/2019 tanggal 29 Juli 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. ADITYA RACHMAN dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah H. Abdul Aziz Marabahan dengan kesimpulan sebagai berikut : Ditemukan beberapa lebam pada dada sebelah kiri dan lengan sebelah kiri akibat benda tumpul, dan di temukan luka gores di bagian leher sebelah kanan ukuran diameter 2 cm, 0,5 cm serta dada bagian depan ukuran 0,5 cm, 1 cm, 2 cm. Serta lengan sebelah kiri ukuran 2 cm, 4 cm, 5 cm. Luka gores di duga akibat benda tajam;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2019/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 2 (dua) sebagaimana diatur dalam **pasal 44 ayat (4) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Setiap orang;*
2. *Melakukan perbuatan kekerasan fisik;*
3. *Dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya;*
4. *Yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama “*setiap orang*”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*setiap orang*” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak mensyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki pelaku, dengan demikian pengertian “barang siapa” atau “setiap orang” berlaku terhadap siapapun dalam arti unsur “barang siapa” yang meliputi subyek hukum, baik perorangan maupun badan hukum yang melakukan perbuatan yang diancam pidana dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama terdakwa **PUJIE FIRMANSYAH Bin UBUN RUSWANDI** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut **unsur pertama “setiap orang” telah terpenuhi;**

Ad.2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kekerasan fisik sebagaimana dalam Pasal 6 UU No.23 Tahun 2004 penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat;

Menimbang, bahwa menurut Prof. NOYON dan Prof. Langemeijer dalam Het Wetboek I hlm.470 telah mengartikan geweld atau kekerasan itu sebagai krachtdadig optreden atau sebagai bertindak dengan menggunakan kekuatan atau tenaga, jadi bukan bertindak secara biasa, akan tetapi penggunaan kekuatan atau tenaga yang tidak begitu kuat pun dapat dimasukkan kedalam pengertiannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi PUTRI LARAS WIRASATI, SH di bawah sumpah dengan terdakwa yang saling bersesuaian memang ada pertengkaran yang sesuai laporan tentang pertengkaran tanggal 13 Januari 2019 terjadinya di rumah di Asrama Polisi Res Batola Jl Sukmaraga Kel Ulu Benteng Kec Marabahan Kab Barito Kuala, sekitar pukul 12.00 wita sampai dengan 14.00 wita;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari itu juga sebelum kejadian, karena anak yang ke 2 (dua) habis sakit dan dirawat di Rumah Sakit selama 4 (empat) hari, dan setelah rawat jalan, terdakwa dan isteri mau mengasih obat kepada anak tetapi dimuntahkan, lalu mau diberi lagi obat, karena terdakwa mau pergi membelikan oleh-oleh untuk ibu terdakwa yang mau pulang, sedangkan orang tua terdakwa sudah berada di mobil dan mobil diparkir sekitar 3 (tiga) buah rumah dari rumah kami, saat itu isteri terdakwa marah, sedangkan terdakwa sudah emosi terpendam, maka terdakwa suruh isteri pergi ke Sentani;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, setelah pertengkaran itu terjadi, lalu isteri terdakwa mau melaporkan kepada Kapolres sebabnya karena terdakwa mengusir saksi PUTRI LARAS WIRASATI, SH, tetapi sebelum isteri keluar kamar terdakwa tahan yang mana tangan isteri terdakwa pegang, dan posisi anak terdakwa yang kedua ada di kiri, sedangkan posisi pembantu tidak tahu, lalu di situlah diantara terdakwa dan isteri terjadi dorong-dorongan, memang terdakwa ada mendorong isteri tetap tidak terjatuh cuma tergeser mundur ke belakang, kemudian kejadian itu bergeser ke kamar belakang, disaat kami bertengkar itu tiba-tiba ibu terdakwa datang dari belakang, selanjutnya ibu terdakwa ada bicara bahwa kita harus bersyukur, selanjutnya isteri terdakwa malah bicara bahwa anak ibu itu kelakuannya kemudian pertengkaran di kamar itu berlanjut sampai di dapur, isteri ada bilang ke terdakwa bangsat dan ia menendang terdakwa, tetapi ia yang terjengkang ke belakang lalu kalsibot pecah, kemudian terdakwa ambil handphone isteri tapi dia merebutnya lalu saling tarik menarik, dan isteri terjatuh di dapur karena saling rebutan handphone;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2019/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, terjadi tarik menarik handphone itu dari mulai berdiri sampai sama-sama terduduk, juga sama-sama terjatuh, selanjutnya kaki terdakwa silangkan di leher isteri;

Menimbang, bahwa saksi PUTRI LARAS WIRASATI, SH berusaha minta tolong dengan berteriak tetapi tidak ada yang menolong, padahal di samping rumah dinas suami itu yang menempati Kasat Reskrim dan saksi tahu orangnya ada, dan saksi terpikir apakah harus saksi sekarat baru ditolong;

Menimbang, bahwa dari serangkain kejadian fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut di atas pertengkaran antara saksi PUTRI LARAS WIRASATI, SH dengan terdakwa telah terbukti benar terjadi dan bila dihubungkan dengan adanya alat bukti surat Visum Et Repertum Nomor : VER/10/2019/RS.Bhay tanggal Januari 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. MAYA AULYA SAPUTRI dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara TK III Banjarmasin akibat dari pertengkaran tersebut menimbulkan luka memar warna kehitaman pada lengan kiri bawah bagian luar dengan ukuran diameter satu koma lima centimeter dan luka memar warna kehitaman pada lengan kanan atas bagian dalam dengan ukuran panjang satu centimeter memberikan keyakinan bagi Hakim bahwa adanya kekerasan fisik yang di alami oleh saksi PUTRI LARAS WIRASATI, SH karena perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah terbukti, bahwa perbuatan terdakwa "*Melakukan perbuatan kekerasan fisik*", **telah terpenuhi**;

Ad.3. Dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah tangga berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah Lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi:

- a. suami, isteri, dan anak;
- b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau;
- c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar adanya kekerasan fisik yang di alami oleh saksi PUTRI LARAS WIRASATI, SH karena perbuatan terdakwa. Dan saksi PUTRI LARAS WIRASATI, SH menikah dengan terdakwa pada tanggal 27 April 2015 di KUA Kecamatan Sentani Kabupaten Jayapura Provinsi Papua dalam pernikahan tersebut dikarunia 2 (dua) orang anak laki-laki yaitu RASYA WARITAMA ATMAJA berumur 3 (tiga) tahun dan MUHAMMAD AL FATIH WISTARA berumur 9 (sembilan) bulan;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah terbukti, bahwa perbuatan terdakwa terjadi *"Dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap isteri"* **telah terpenuhi**;

Ad.4. Yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur pasal ini adalah akibat kekerasan fisik yang diderita korban tidak menimbulkan luka berat sebagaimana diatur dalam Pasal 90 KUHP. Sehingga korban tidak terhalang untuk melakukan kegiatan sehari – hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi serta dengan adanya keterangan terdakwa sendiri dan barang bukti maka diperoleh fakta hukum bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi PUTRI LARAS WIRASATI, SH masih dapat beraktifitas sebagaimana semestinya. Luka yang diderita hanya berupa luka memar yang tidak diharuskan dilakukan perawatan opname di rumah sakit. Hal tersebut didukung oleh Surat Visum Et Repertum Nomor : VER/10/2019/RS.Bhay tanggal Januari 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. MAYA AULYA SAPUTRI dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara TK III Banjarmasin dengan kesimpulan sebagai berikut :

- Terdapat luka memar warna kehitaman pada lengan kiri bawah bagian luar dengan ukuran diameter satu koma lima centimeter;
- Terdapat luka memar warna kehitaman pada lengan kanan atas bagian dalam dengan ukuran panjang satu centimeter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah terbukti, bahwa akibat perbuatan terdakwa *"Yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari"*, **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **pasal 44 ayat (4) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke 2 (dua);

Menimbang, bahwa telah mendengar pembelaan Terdakwa melalui penasihat hukumnya yang pada pokoknya, walaupun ada unsur kekerasan dalam tindakan terdakwa tapi itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada terdakwa mengenai tindakannya tersebut walaupun terpenuhi unsure tindak pidananya namun ada alasan pembenar dan pemaaf mengapa terdakwa melakukan hal tersebut dan apa yang dilakukan terdakwa sebagaimana di uraikan bermaksud untuk membela diri (noodweer) sebagai alasan pembenarnya dan tindakan yang dilakukannya tidak



melebihi batas dan tidak ada kehendak untuk menyakiti diri saksi korban pada waktu itu;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan terdakwa/penasihat hukumnya menerangkan membela diri (noodweer) Majelis Hakim berpendapat Perbuatan yang dilakukan itu harus terpaksa untuk mempertahankan (membela). Pertahanan atau pembelaan itu harus amat perlu, boleh dikatakan tidak ada jalan lain, Teks bahasa belanda mengatakan (noodzakelijk) yang berarti perlu sekali, terpaksa, dalam keadaan darurat. Sebenarnya hampir tidak ada suatu pembelaan yang terpaksa. Kebanyakan pembelaan itu dapat dihindarkan dengan jalan melarikan diri atau menyerah pada nasib tetapi bukanlah itu yang dimaksud. Disini harus ada keseimbangan yang tertentu antara pembelaan yang dilakukan dengan serangannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan terdakwa/penasihat hukumnya menerangkan membela diri (noodweer) Majelis Hakim berpendapat bilamana orang masih dapat menghindari suatu serangan dengan jalan lain umpamanya dengan menangkis atau meninggalkannya sehingga saksi PUTRI LARAS WIRASATI, S.H. dibuat tidak berdaya, maka pembelaan dengan kekerasan tidak boleh dipandang sebagai terpaksa. Sebaliknyapun tidak mungkin orang disuruh menerima saja terhadap serangan yang dilakukan kepadanya misalnya melarikan diri sebagai pengecut, tetapi disini yang diminta ialah bahwa serangan dan pembelaan yang diadakan itu harus seimbang dan dalam hal ini Majelis Hakim lah yang harus menguji dan memutuskannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan perkara ini menyakut lingkup dalam rumah tangga antara suami dan isteri :

- Memang ada pertengkaran yang sesuai laporan tentang pertengkaran tanggal 13 Januari 2019 kejadiannya di rumah di Asrama Polisi Res Batola Jl Sukmaraga Kel Ulu Benteng Kec Marabahan Kab Barito Kuala, sekitar pukul 12.00 wita sampai dengan 14.00 wita;
- Pada hari itu juga sebelum kejadian, karena anak yang ke 2 (dua) habis sakit dan dirawat di Rumah Sakit selama 4 (empat) hari, dan setelah rawat jalan, terdakwa dan isteri mau mengasih obat kepada anak tetapi dimuntahkan, lalu mau diberi lagi obat, karena terdakwa mau pergi membelikan oleh-oleh untuk ibu terdakwa yang mau pulang, sedangkan orang tua terdakwa sudah berada di mobil dan mobil diparkir sekitar 3 (tiga) buah rumah dari rumah kami, saat itu isteri terdakwa marah, sedangkan terdakwa sudah emosi terpendam, maka terdakwa suruh isteri pergi ke Sentani;
- Setelah pertengkaran itu terjadi, lalu isteri terdakwa mau melaporkan kepada Kapolres sebabnya karena terdakwa mengusir saksi PUTRI LARAS WIRASATI, SH, tetapi sebelum isteri keluar kamar terdakwa tahan yang mana tangan isteri terdakwa pegang, dan posisi anak terdakwa yang kedua ada di kiri, sedangkan



posisi pembantu tidak tahu, lalu di situlah diantara terdakwa dan isteri terjadi dorong-dorongan, memang terdakwa ada mendorong isteri tetap tidak terjatuh cuma tergeser mundur ke belakang, kemudian kejadian itu bergeser ke kamar belakang, disaat kami bertengkar itu tiba-tiba ibu terdakwa datang dari belakang, selanjutnya ibu terdakwa ada bicara bahwa kita harus bersyukur, selanjutnya isteri terdakwa malah bicara bahwa anak ibu itu kelakuannya kemudian pertengkaran di kamar itu berlanjut sampai di dapur, isteri ada bilang ke terdakwa bangsat dan ia menendang terdakwa, tetapi ia yang terjengkang ke belakang lalu kalsibot pecah, kemudian terdakwa ambil handphone isteri tapi dia merebutnya lalu saling tarik menarik, dan isteri terjatuh di dapur karena saling rebutan handphone;

- Terjadi tarik menarik handphone itu dari mulai berdiri sampai sama-sama terduduk, juga sama-sama terjatuh, selanjutnya kaki terdakwa silangkan di leher isteri;
- Bahwa saksi berusaha minta tolong dengan berteriak tetapi tidak ada yang menolong, padahal di samping rumah dinas suami itu yang menempati Kasat Reskrim dan saksi tahu orangnya ada, dan saksi terpikir apakah harus saksi sekarat baru ditolong;

Berdasarkan rangkaian kejadian tersebut di atas terdakwa selaku suami semestinya dapat menghindari pertengkaran rumah tangga dengan menunggu keadaan tidak saling emosi dalam menyelesaikan permasalahan atau menjauh terlebih dahulu untuk meredakan suasana yang emosi dengan terdakwa selaku suami sebagai Kepala Rumah Tangga untuk dapat saling bicara dengan baik. Kemudian untuk mengatakan perbuatan terdakwa Noodweer pembelaan terdakwa terhadap isteri adalah pembelaan darurat, Majelis Hakim menilai yang dihadapi terdakwa adalah isterinya sendiri yang mana kekuatan dan tenangnya seseorang perempuan TIDAK SEIMBANG dengan tenaga serta kekuatan terdakwa yang juga sebagai aparat penegak hukum yang terlatih dan akhirnya dari rangkaian kejadian yang terjadi tersebut terdakwa dan saksi PUTRI LARAS WIRASATI, S.H. sama-sama mengalami memar dan luka gores sebagaimana VISUM masing-masing, sehingga pembelaan terdakwa/penasihat hukum terdakwa mengatakan noodweer atau pembelaan darurat haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pembedaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka dipandang layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan saksi PUTRI LARAS WIRASATI, S.H. juga masyarakat, bila terhadap terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah asli Buku Nikah suami sesuai kutipan akta nikah dengan nomor: 103/20/IV/2015 tanggal 27 April 2015 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sentani Kota Jayapura Provinsi Papua yang telah disita dari terdakwa dan milik terdakwa, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa bukti surat yang di ajukan oleh saksi PUTRI LARAS WIRASATI, S.H. dan terdakwa dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini, maka barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sebagai kepala rumah tangga tidak dapat menjaga keharmonisan rumah tangganya;
- Terdakwa sebagai aparat penegak hukum seharusnya dapat memberikan contoh yang baik bagi masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa ada harapan memperbaiki perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 44 ayat (4) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Pujie Firmansyah Bin Ubuh Ruswandi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga"***;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara **selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah asli Buku Nikah suami sesuai kutipan akta nikah dengan nomor: 103/20/IV/2015 tanggal 27 April 2015 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sentani Kota Jayapura Provinsi Papua;

Dikembalikan pada terdakwa.

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan, pada hari RABU, tanggal 18 SEPTEMBER 2019, oleh kami, Dyan Martha Budhinugraeny, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Panji Answinartha, S.H.,M.H., Zainul Hakim Zainuddin, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Budiyan Noor, SH., Panitera pada Pengadilan Negeri Marabahan, serta dihadiri oleh Muhammad Ridwan R, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap di persidangan dengan didampingi Penasihat Hukum dari Bidang Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan Selatan.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Panji Answinartha, S.H.,M.H.

Dyan Martha Budhinugraeny, S.H.,M.H.

Zainul Hakim Zainuddin, S.H.,M.H.

Panitera,

Budiyan Noor, SH.